

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi pada Putusan No. 68/Pid.Sus-Tpk/PN Jkt.Pst dalam Perspektif Prinsip *Business Judgement Rule*

Sholih¹ dan Emilia Rusdiana²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, sholih.22032@mhs.unesa.ac.id , <https://orcid.org/000000019744588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, emmiliarusdiana@unesa.ac.id, <https://orcid.org/000000019744588X>

Abstrak

The criminalization of State Owned Enterprise (SOE) directors' business decisions as acts of corruption, without considering business risk and the Business Judgment Rule (BJR), raises serious concerns regarding legal certainty for corporate decisionmakers. Decision Number 68/Pid.SusTPK/2025/PN Jkt.Pst against the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) illustrates this issue, where a legitimate managerial process involving professional consultants and due diligence was disregarded by the court. This study addresses two legal problems: the position of the BJR principle in directors' decisionmaking that resulted in state losses, and whether the element of mens rea was fulfilled in the corruption case. Using normative legal research with statutory, case, and conceptual approaches, legal materials were collected through literature study of primary, secondary, and tertiary sources and analyzed descriptively and qualitatively. The findings show that the Panel of Judges did not apply the BJR principle as a ground for eliminating unlawfulness, despite the defendants meeting the requirements of Article 97(5) of the Limited Liability Company Law, and that mens rea under Article 3 of the AntiCorruption Law was not legally proven, as no personal gain was received. The conviction is therefore juridically inappropriate.

Keywords: *Corruption, Business Judgment Rule, Mens Rea, SOE Directors.*

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah lama dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Sejak era Orde Lama hingga era Reformasi, negara secara konsisten membangun instrumen hukum khusus untuk memberantas korupsi, mulai dari Peraturan Penguasa Militer Tahun 1957 tentang Pemberantasan Korupsi hingga lahirnya UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor). Kehadiran UU Tipikor menandai paradigma baru dengan diperkenalkannya mekanisme pembalikan beban pembuktian terbatas serta orientasi pada pengembalian aset (*asset recovery*), yang bertujuan menjamin tata kelola pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Hertono et al., 2021). Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor merumuskan delik formil, yaitu setiap perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00. Ketentuan ini menegaskan bahwa unsur kerugian negara tidak harus telah secara nyata terjadi (*potential loss*), namun cukup berupa potensi kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum tersebut. Dalam praktiknya, penegakan hukum tindak pidana korupsi kerap dikritik bersifat “tumpul ke atas dan tajam ke bawah”, di mana lembaga penegak hukum dinilai lebih responsif menjerat pihak-pihak lemah dibandingkan pihak yang memiliki pengaruh. Kondisi ini diperparah oleh berbagai persoalan internal lembaga antikorupsi yang ikut menggerus tingkat kepercayaan publik, sejalan dengan dinamika pelemahan kelembagaan akibat sejumlah revisi undang-undang sejak tahun 2019. Implikasi praktisnya tercermin dari munculnya persepsi ketidakadilan hukum, di mana sejumlah perkara korupsi diputus dengan vonis yang dinilai kontroversial. Salah satu kasus yang menonjol adalah perkara korupsi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (selanjutnya disebut PT ASDP) terkait akuisisi PT Jembatan Nusantara (selanjutnya disebut PT JN) (Lestari, 2020). Pada 20 November 2025, Majelis

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 68/Pid.SusTPK/2025/PN Jkt.Pst menjatuhkan pidana terhadap mantan Direktur Utama PT ASDP, Ira Puspadewi, beserta dua pejabat lainnya, dengan pertimbangan bahwa akuisisi tersebut bersifat *overpriced*, mengabaikan hasil *due diligence*, dan menimbulkan kerugian negara sebesar kurang lebih Rp1,27 triliun. Putusan ini menjadi kontroversial karena tindakan para terdakwa pada dasarnya merupakan langkah strategis korporasi dalam rangka ekspansi bisnis, yang telah melalui proses *due diligence* oleh tujuh konsultan profesional senilai Rp11,2 miliar, serta memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham, dan Menteri BUMN. Sebagai BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, PT ASDP merupakan operator kapal feri terbesar di dunia dengan lebih dari 226 unit kapal dan 290 lintasan, serta mencatatkan pendapatan sebesar Rp5,02 triliun pada tahun 2024. Pascaakuisisi PT JN, PT ASDP bahkan menjadi satusatunya BUMN transportasi yang tetap mencatatkan laba pada masa pandemi Covid19 dan menjadi penyumbang dividen nonpublik terbesar ke-7 pada tahun 2022, dengan kontribusi pendapatan sebesar Rp2,1 triliun dan peningkatan pangsa pasar hingga 45,65%. Persoalannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan dasar Pasal 3 UU Tipikor yang merumuskan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Padahal, keputusan akuisisi tersebut pada dasarnya merupakan pelaksanaan kewenangan pengurusan Perseroan oleh direksi sebagaimana diatur

dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT), yang dilindungi oleh prinsip *Business Judgement Rule* (selanjutnya disebut prinsip BJR) sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT (Widjaja, 2008). Pasal tersebut menentukan bahwa anggota direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, serta telah diambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 (kasus Karen Agustiawan) yang memiliki karakteristik serupa turut mendukung penerapan prinsip BJR dalam perkara semacam ini. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara pendekatan hukum pidana korupsi yang digunakan oleh Majelis Hakim dengan prinsip BJR dalam menilai keputusan bisnis direksi BUMN. Penegak hukum cenderung mengkualifikasikan setiap kerugian BUMN sebagai kerugian keuangan negara tanpa menguji proses pengambilan keputusan secara mendalam, padahal keputusan tersebut telah memenuhi unsur itikad baik dan tidak terbukti adanya *conflict of interest*. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana kedudukan prinsip *Business Judgement Rule* dalam pengambilan keputusan direksi yang mengakibatkan kerugian negara dalam Putusan Nomor 68/Pid.SusTPK/2025/PN Jkt.Pst; dan kedua, apakah unsur *mens rea* telah terpenuhi dalam perkara tindak pidana korupsi pada putusan tersebut.

Penelitian mengenai relevansi prinsip BJR dalam kriminalisasi keputusan bisnis direksi BUMN telah menjadi perhatian sejumlah peneliti, namun dengan fokus yang berbedabeda. Dionysius Yasmin Pongkor (Fakultas Hukum, Universitas

Gadjah Mada, 2025), dalam penelitiannya yang membahas Putusan Nomor 68/Pid.SusTPK/2025/PN Jkt.Pst atas nama Ira Puspawati, menyimpulkan bahwa penegak hukum masih menggunakan pendekatan formalistik, di mana kerugian BUMN secara langsung dikualifikasikan sebagai kerugian negara tanpa menguji proses pengambilan keputusan bisnis secara mendalam. Dimas Adhita (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2025) dalam penelitian mengenai perlindungan hukum bagi direksi melalui prinsip BJR pada kasus akuisisi PT Jembatan Nusantara menyimpulkan bahwa BJR merupakan bentuk perlindungan hukum bagi direksi selama keputusan diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanpa konflik kepentingan. Sementara itu, Hendra Wijaya (Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2024) dalam analisis yuridis mengenai perlindungan hukum bagi direksi BUMN terhadap kriminalisasi keputusan bisnis menemukan bahwa perlindungan yang seharusnya diberikan oleh prinsip BJR seringkali gagal diterapkan secara efektif di pengadilan, karena hakim mengalami kesulitan membedakan antara kesalahan manajerial sebagai konsekuensi wajar risiko bisnis dengan penyalahgunaan wewenang yang mengandung unsur pertanggungjawaban pidana.

Dibandingkan dengan ketiga penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini memiliki orisinalitas pada fokus dan ruang lingkup kajian. Penelitian Dionysius Yasmin Pongkor lebih menitikberatkan pada kriminalisasi kebijakan bisnis secara umum, sedangkan penelitian Dimas Adhita memfokuskan pada bentuk perlindungan hukum direksi melalui prinsip BJR tanpa mengkaji secara spesifik pemenuhan unsur *mens rea*. Penelitian Hendra Wijaya lebih bersifat analisis konseptual mengenai batas antara risiko bisnis dan tindak pidana, tanpa menelaah satu putusan tertentu secara komprehensif. Penelitian ini berbeda karena secara

spesifik menganalisis kedudukan prinsip BJR dalam Putusan Nomor 68/Pid.SusTPK/2025/PN Jkt.Pst sekaligus mengkaji terpenuhinya unsur *mens rea* dalam putusan yang sama, sehingga memberikan perspektif yang lebih komprehensif antara aspek hukum korporasi dan pertanggungjawaban pidana. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya batasan yuridis yang jelas antara risiko bisnis yang sah dan dilindungi oleh hukum korporasi dengan perbuatan pidana korupsi, mengingat apabila setiap keputusan bisnis yang berujung pada kerugian langsung dipidana, hal tersebut akan menciptakan iklim ketakutan (*fear of criminalization*) bagi pengurus BUMN yang pada akhirnya menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis kedudukan prinsip Business Judgement Rule dalam pengambilan keputusan direksi yang mengakibatkan kerugian negara dalam Putusan Nomor 68/Pid.SusTPK/2025/PN Jkt.Pst; dan kedua, menganalisis terpenuhinya unsur *mens rea* dalam perkara tindak pidana korupsi pada putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berkembang dalam literatur untuk menganalisis isu hukum yang dikaji. Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundangundangan (*statute approach*) untuk menelaah peraturan perundangundangan yang terkait dengan ketidakpastian hukum dalam penerapan prinsip BJR pada perkara tindak pidana korupsi; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah doktrin dan pandangan hukum mengenai prinsip BJR serta unsur *mens rea*; dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menjadikan Putusan Nomor 68/Pid.SusTPK/2025/PN Jkt.Pst sebagai objek kajian

utama. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundangundangan yang relevan, antara lain UUD NRI Tahun 1945, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU Tipikor, UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2025, UU PT, serta Putusan Nomor 68/Pid.SusTPK/2025/PN Jkt.Pst; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, dan hasil penelitian terkait tindak pidana korupsi, kewenangan direksi, dan prinsip BJR; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, baik melalui penelusuran pustaka maupun media digital resmi. Selanjutnya, bahan hukum tersebut diolah melalui tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan preskriptif untuk merumuskan argumentasi hukum mengenai kedudukan prinsip BJR dan pemenuhan unsur *mens rea* dalam perkara tersebut.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Prinsip *Business Judgment Rule* dalam Pengambilan Keputusan Direksi pada Putusan Nomor 68/Pid.SusTPK/2025/PN Jkt.Pst

Tindak pidana korupsi dalam lingkup BUMN seringkali berhadapan antara kerugian negara (*state loss*) dan risiko bisnis (*business risk*). Pada 20 November 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 68/Pid.SusTPK/2025/PN Jkt.Pst memvonis jajaran Direksi PT ASDP yaitu Ira Puspawati, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono, terbukti melakukan korupsi dalam akuisisi PT JN. Ira Puspawati dijatuhi pidana penjara 4,5 tahun dan denda Rp500 juta, sedangkan kedua terdakwa lainnya masing-masing

divonis 4 tahun penjara dan denda Rp250 juta, dengan pertimbangan bahwa akuisisi tersebut *overpriced* dan mengabaikan temuan *due diligence*, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar kurang lebih Rp1,25 triliun. Para terdakwa didakwa secara alternatif berdasarkan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

Proses akuisisi PT JN oleh PT ASDP dapat diklasifikasikan dalam tiga tahap. Pada tahap prakontraktual (2018–2019), pemilik PT JN, Adjie, mengusulkan rencana akuisisi kepada Direksi PT ASDP. Direksi kemudian menetapkan Keputusan Direksi No. KD.35/HK.201/ASDP2018 tentang Pedoman Kerja Sama yang mensyaratkan feasibility study, evaluasi mitra, dan persetujuan Dewan Komisaris. Pada 7 Maret 2019, ketentuan tersebut direvisi melalui Keputusan Direksi No. KD.86/HK.102/ASDP2019 yang menghapus sejumlah persyaratan tersebut guna mempermudah realisasi kerja sama. Pada 26 Juni 2019 ditandatangani Nota Kesepahaman (MoU) sebagai dasar kajian bersama, dan pada Juli–Oktober 2019 dibentuk tim yang melibatkan tujuh konsultan profesional dengan total biaya ± Rp11,2 miliar untuk melakukan uji tuntas, yang hasilnya menunjukkan risiko tinggi namun tidak menjadi dasar penghentian proses.

Pada tahap kontraktual, PT ASDP dan PT JN menandatangani Perjanjian Kerja Sama Usaha (KSU) pada 23 Agustus 2019, sebelum memperoleh persetujuan tertulis Dewan Komisaris, yang kemudian disetujui secara terbatas untuk kerja sama operasional. KSU dilanjutkan melalui perjanjian pelaksanaan pada 30 Oktober 2019, adendum pada 8 Januari 2020, dan perpanjangan KSU tahap kedua pada 29 Januari 2021 dengan penyesuaian skema revenue sharing hingga 31 Maret 2022. Pada tahap pascakontraktual, dilakukan valuasi dan negosiasi harga akuisisi, dan pada 20–21

Oktober 2021 Direksi PT ASDP menyepakati nilai akuisisi sebesar ± Rp1,272 triliun, yang direalisasikan melalui pembayaran bertahap pada Februari–September 2022. Belakangan, hasil audit menyatakan adanya kerugian keuangan negara sebesar ± Rp1,25 triliun, yang menjadi dasar proses hukum dalam perkara ini.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 3 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang terdiri atas: (1) unsur setiap orang; (2) unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (3) unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (4) unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan (5) unsur yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*), dan turut serta melakukan (*mede pleger*) perbuatan. Berdasarkan kronologi proses akuisisi yang bersifat bertahap, formal, dan terdokumentasi tersebut, para terdakwa tidak dapat dikatakan sepenuhnya memenuhi unsur-unsur dimaksud, sehingga keraguan substansial dalam pembuktiannya perlu dipertimbangkan secara cermat sesuai asas *in dubio pro reo*. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menafsirkan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagai unsur subjektif yang melekat pada sikap batin pelaku, yakni kesengajaan dengan tujuan (*opzet als oogmerk*) yang mensyaratkan pelaku secara sadar mengetahui (*wetens*) dan menghendaki (*willens*) timbulnya keuntungan bagi subjek hukum tertentu (Simbolon, 2018). Karena unsur ini bersifat alternatif, pembuktiannya cukup pada salah satu subjek diri sendiri, orang lain, atau korporasi sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 813 K/PID/1987 tanggal 29 Juni 1989, yang menyatakan unsur menguntungkan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dihubungkan dengan kewenangan terdakwa. Berdasarkan fakta hukum berupa pengkondisian nilai aset, pengabaian temuan due diligence,

penundaan docking kapal, dan pemilihan asumsi *Discount on Lack of Marketability* (DLOM) sebesar 20% yang dinilai paling menguntungkan penjual, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menguntungkan orang lain” terpenuhi melalui keuntungan materiil yang diterima Adjie selaku pemilik PT JN Group, meskipun tidak ditemukan satu pun fakta yang membuktikan para terdakwa memperoleh keuntungan pribadibahkan Adjie dalam kesaksiannya menegaskan tidak pernah memberikan imbalan apa pun, termasuk penolakan tawaran handphone dan batik Madura kepada Terdakwa III serta penolakan fasilitas hotel oleh Terdakwa I.

Sebelum menilai terpenuhi atau tidaknya unsur tersebut, perlu dipahami perbedaan orientasi antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Pasal 2 ayat (1) berorientasi pada akibat (*result crime*), sehingga pembuktiannya cukup pada perbuatan memperkaya yang terbukti secara nyata, sedangkan Pasal 3 berorientasi pada niat (*purpose crime*), yang menuntut bukti meyakinkan bahwa mens rea berupa niat menguntungkan telah ada sejak awal sebelum perbuatan dilakukan. Tuntutan pembuktian mens rea ini berakar pada asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) sebagaimana dikemukakan Moeljatno, serta tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 bahwa unsur “melawan hukum” dalam UU Tipikor harus dimaknai secara formil terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan tertulis dan tidak dapat diperluas dengan konstruksi melawan hukum materiil. Dengan demikian, pemidanaan berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor tidak dapat ditopang sematamata oleh akibat kerugian, melainkan harus berpijak pada pembuktian konkret bahwa sejak awal terdakwa mengarahkan kehendaknya untuk menguntungkan pihak tertentu.

Majelis Hakim memaknai unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana” melalui tiga konsep: kewenangan sebagai hak yang melekat pada jabatan,

kesempatan sebagai peluang dalam ketentuan tata kerja, dan sarana sebagai cara atau metode kerja. Majelis Hakim menemukan bahwa para terdakwa menggunakan kewenangannya untuk merevisi KD.35/2018 menjadi KD.86/2019 yang meniadakan persyaratan *feasibility study*, evaluasi mitra, dan persetujuan Dewan Komisaris meskipun VP Hukum PT ASDP, Dewi Andriyani, telah memberi pertimbangan bahwa KSU belum diperlukan mengingat kondisi keuangan PT JN yang tidak sehat (rating merah), dan perubahan tetap dipaksakan hingga VP Hukum tersebut akhirnya mengajukan cuti dan dipindahtugaskan (Setiawati & Vitrana, 2025). Atas dasar tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa prinsip kehati-hatian, itikad baik, kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan hukum tidak terpenuhi secara meyakinkan, sehingga perlindungan BJR tidak dapat diterapkan.

Terhadap pertimbangan tersebut, terdapat pandangan hukum berbeda apabila tindakan para terdakwa ditinjau dari perspektif hukum perseroan dan doktrin BJR. Pertama, revisi KD.35/2018 menjadi KD.86/2019 merupakan kewenangan yang sah melekat pada jabatan direksi sebagaimana Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (1) UU PT, yang secara inheren mencakup kewenangan menyesuaikan kebijakan operasional dengan dinamika bisnis lebih tepat dipahami sebagai penyesuaian regulasi internal yang responsif, bukan upaya sistematis melangkahi prosedur untuk tujuan merugikan. Kedua, penandatanganan KSU pada 23 Agustus 2019 dilakukan tanpa mencantumkan klausul nilai atau objek tertentu sehingga belum melampaui ambang batas yang mensyaratkan persetujuan Komisaris; setelah nilai transaksi menjadi jelas dan melampaui Rp25 miliar, persetujuan Dewan Komisaris diperoleh melalui surat tertanggal 20 September 2019, sebelum transaksi substantif dilaksanakan. Ketiga, perbedaan penekanan informasi dalam surat kepada Dewan Komisaris (20 September 2019) dan surat kepada Menteri BUMN (11 Oktober 2019) merupakan cerminan

perkembangan pemikiran strategis yang wajar dalam proses bisnis yang dinamis, dan pada akhirnya Menteri BUMN menyetujui arah kebijakan tersebut melalui Surat No. S813/MBU/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019. Keempat, fungsi konsultan dalam due diligence adalah memberikan informasi dan rekomendasi, sedangkan kewenangan pengambilan keputusan akhir tetap berada pada direksi yang memikul tanggung jawab fiduciary; dalam perkara ini, PT ASDP memperoleh 53 kapal sekaligus beserta 53 izin operasi komersial di tengah moratorium perizinan yang ketatnilai strategis yang jauh melampaui nilai fisik aset semata. Kelima, pemilihan DLOM sebesar 20% masih berada dalam kisaran rekomendasi konsultan KJPP SRR (10–40%), dan Ahli Hukum Perseroan, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., menegaskan bahwa direksi tidak seharusnya mengintervensi hasil valuasi independen karena justru akan mengurangi kredibilitas valuasi itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, syarat kumulatif BJR dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT terpenuhi secara substansial. Dari sisi itikad baik, para terdakwa menunjuk tujuh konsultan independen Deloitte Indonesia (financial due diligence), PricewaterhouseCoopers (tax due diligence), Hiswara Bunjamin & Tandjung (legal due diligence), PT Biro Klasifikasi Indonesia (engineering due diligence), KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan (asset appraisal), PT Sarana Multi Infrastruktur (financial advisor), dan KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan (equity valuation) dengan total biaya Rp11,2 miliar, suatu skala uji tuntas yang belum pernah dilakukan dalam precedent akuisisi BUMN di Indonesia. Dari sisi kehati-hatian, proses memperoleh persetujuan berlapis dari Dewan Komisaris (Surat No. 008/ASDPDK/II/2022), RUPS (SK No. SK09/MBU/02/2022), dan Menteri BUMN (Surat No. S87/MBU/02/2022), didampingi Jaksa Pengacara Negara serta diawasi BPKP, dan berhasil menurunkan harga akuisisi dari penawaran awal Rp1,6 triliun

menjadi Rp1,272 triliun (penurunan Rp328 miliar). Dari sisi ketiadaan benturan kepentingan, para terdakwa terbukti tidak memiliki kepemilikan saham di PT JN maupun afiliasi Adjie, tidak menerima komisi, suap, atau gratifikasi, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun bisnis pribadi dengan Adjie.

Hasil kinerja bisnis aktual pascaakuisisi turut mendukung kedudukan BJR: PT JN memberikan kontribusi pendapatan sebesar Rp2,1 triliun kepada PT ASDP dalam ± 3,5 tahun, pangsa pasar PT ASDP meningkat 45,65% (dari 23% menjadi 33,5%), PT ASDP menjadi satusatunya BUMN transportasi yang mencatatkan laba pada masa pandemi Covid19, dan menjadi BUMN nonpublik penyumbang dividen terbesar ke7 pada tahun 2022. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 dalam perkara Karen Agustiawan yang berkarakteristik serupakebijakan akuisisi Direktur Utama BUMN yang dianggap merugikan negaramendukung penerapan BJR, di mana Mahkamah Agung membatalkan putusan sebelumnya dan menegaskan bahwa kerugian dari pelaksanaan BJR tidak dapat dipidana sepanjang tidak terdapat kecurangan (fraud), benturan kepentingan, perbuatan melawan hukum, atau kesalahan yang disengaja.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016 sebagaimana disempurnakan dengan SEMA No. 2 Tahun 2024, pihak yang berwenang menyatakan adanya kerugian keuangan negara adalah BPK, BPKP, Inspektorat Kementerian/Lembaga, akuntan publik tersertifikasi, atau ahli yang ditunjuk pengadilan. Dalam perkara ini, perhitungan kerugian dilakukan oleh Tim Akuntansi Forensik KPK yang tidak termasuk dalam kategori lembaga yang disebutkan dalam SEMA tersebut, sementara BPKP tidak melakukan penghitungan kerugian negara ketika diminta. Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional berdasarkan Pasal 23E UUD NRI 1945, telah

melakukan pemeriksaan dan tidak menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi, melainkan hanya memberikan rekomendasi perbaikan administratif. Dalam sistem pembuktian pidana yang menganut prinsip *beyond reasonable doubt*, keraguan yang timbul dari kondisi tersebut harus ditafsirkan menguntungkan terdakwa sesuai asas *in dubio pro reo*. Dengan demikian, kedudukan prinsip BJR dalam Putusan Nomor 68/Pid.SusTPK/2025/PN Jkt.Pst seharusnya diterapkan sebagai alasan penghapus sifat melawan hukum, namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya, meskipun para terdakwa telah memenuhi syarat kumulatif Pasal 97 ayat (5) UU PT.

2. Analisis Pemenuhan Unsur Mens Rea dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Nomor 68/Pid.SusTPK/2025/PN Jkt.Pst

Dalam hukum pidana berlaku asas *actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah kecuali jika sikap batinnya juga bersalah. Asas ini menjadi krusial dalam perkara *a quo*, mengingat batas antara kesalahan manajerial (*error in judgment*) dan kesengajaan melakukan tindak pidana korupsi sering kali bias dalam kasus yang melibatkan kerugian BUMN (Rajagukguk, 2016). Pembuktian tindak pidana korupsi tidak berhenti pada adanya akibat berupa kerugian keuangan negara, melainkan harus pula dibuktikan adanya *mens rea*. Isu sentral yang perlu dianalisis adalah apakah tindakan Direksi PT ASDP dalam proses KSU dan akuisisi PT JN dilakukan dengan niat jahat (*criminal intent*), atau merupakan keputusan bisnis yang sah dan dilindungi prinsip BJR.

Secara normatif, frasa “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 3 UU Tipikor menunjukkan bahwa delik ini bukan semata *result crime*, melainkan juga *purpose crime* yang mensyaratkan kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*), yaitu adanya *willens* (kehendak) dan *wetens* (pengetahuan) pelaku terhadap akibat perbuatannya. Dalam kerangka *general element*

of crime, suatu tindak pidana harus memenuhi empat unsur kumulatif: (1) actus reus (perbuatan lahiriah); (2) mens rea (sikap batin); (3) kausalitas (hubungan sebabakibat); dan (4) konkurensi (keselarasan antara perbuatan dan niat), di mana kegagalan pembuktian satu unsur berakibat tidak terpenuhinya tindak pidana secara keseluruhan. Moeljatno merumuskan bahwa kesalahan terdiri atas kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa), serta tidak adanya alasan pemaaf, sehingga tanpa dolus atau culpa, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan.

Dalam perkara a quo, proses akuisisi PT JN didahului oleh pelaksanaan due diligence oleh sejumlah konsultan profesional, penyusunan kajian kelayakan, serta persetujuan organ perusahaan seperti Dewan Komisaris dan RUPS, yang menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak diambil secara sewenangwenang, melainkan melalui mekanisme tata kelola perusahaan yang berlaku. Hasil aktual pascaakuisisi yang menunjukkan kontribusi pendapatan dan peningkatan pangsa pasar bagi PT ASDP secara logis bertentangan dengan asumsi adanya tujuan merugikan keuangan negara, karena secara faktual justru menghasilkan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Salah satu dasar dakwaan adalah adanya pertemuan antara Direksi PT ASDP dengan pihak PT JN sebelum transaksi, namun dalam perspektif hukum bisnis, pertemuan semacam ini merupakan bagian lazim dari proses negosiasi dan peninjauan kerja sama yang hampir selalu mendahului keputusan investasi bernilai besar, sehingga tidak dapat sertamerta dijadikan indikator niat jahat. Untuk membuktikan mens rea, penegak hukum seharusnya menunjukkan bukti konkret dan objektif, seperti aliran dana ilegal (*follow the money*), kesepakatan tersembunyi (*under the table deal*), atau pemberian imbalan (*kickback*); tanpa buktibukti tersebut, tuduhan niat koruptif

menjadi bersifat asumtif. Dalam perkara ini, tidak ditemukan bukti keuntungan pribadi yang diterima para terdakwa, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penting pula dipertimbangkan adanya fenomena *judicial hindsight bias*, yaitu kecenderungan menilai suatu keputusan berdasarkan hasil akhir yang terjadi tanpa mempertimbangkan kondisi dan informasi yang tersedia pada saat keputusan diambil. Penilaian terhadap keputusan akuisisi seharusnya dilakukan berdasarkan situasi pada saat keputusan dibuat, bukan berdasarkan perkembangan setelahnya. Dalam hukum korporasi dikenal konsep *error in judgment*, yaitu kesalahan pengambilan keputusan bisnis yang dilakukan secara jujur dan dengan itikad baik namun menghasilkan dampak tidak diharapkan suatu risiko inheren dalam dunia bisnis yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, dan sejalan dengan prinsip BJR yang melindungi direksi atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, tanpa benturan kepentingan, dan berdasarkan informasi yang memadai. Fakta bahwa Direksi PT ASDP melibatkan tujuh konsultan profesional senilai ± Rp11,2 miliar untuk melakukan *due diligence* secara komprehensif menunjukkan upaya memastikan keputusan didasarkan pada analisis yang mendalam dan profesional, sehingga apabila timbul kerugian, kerugian tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai risiko bisnis (*business risk*), bukan akibat perbuatan pidana.

Aspek penting lainnya dalam pembuktian tindak pidana korupsi adalah penentuan kerugian keuangan negara. Sebagaimana telah diuraikan, BPK tidak menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi dalam hasil pemeriksaannya dan tidak melakukan penghitungan kerugian negara dalam perkara ini, melainkan hanya memberikan rekomendasi perbaikan administratif. Kondisi tersebut menimbulkan keraguan signifikan mengenai keberadaan kerugian negara sebagai salah satu unsur tindak

pidana korupsi, dan dalam sistem peradilan yang menganut prinsip *beyond reasonable doubt*, keraguan tersebut harus ditafsirkan untuk kepentingan terdakwa.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terdapat indikasi para terdakwa memiliki niat jahat (*mens rea*) dalam pelaksanaan KSU maupun akuisisi, melainkan semata-mata bertujuan mendorong kemajuan dan peningkatan kinerja PT ASDP. Tidak ditemukan pula intervensi atau arahan menyimpang yang memengaruhi independensi organ perusahaan maupun konsultan, sehingga keputusan yang diambil berada dalam koridor *good corporate governance* dan merupakan bagian dari kebijakan bisnis yang sah. Mahkamah Agung dalam putusanputusannya menegaskan pentingnya pembuktian unsur kesalahan dalam tindak pidana korupsi, bahwa kerugian yang timbul dari pelaksanaan BJR tidak dapat dipidana sepanjang tidak terdapat kecurangan, benturan kepentingan, atau perbuatan melawan hukum yang disengaja. Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa apabila terdapat dua kemungkinan kesimpulan yang sama kuatnya, kesimpulan yang menguntungkan terdakwa harus dipilih (*in dubio pro reo*) sebagai bagian dari perlindungan hak asasi dalam hukum pidana.

Pembuktian unsur *mens rea* dalam perkara ini tidak terpenuhi secara meyakinkan. Tidak terdapat bukti niat jahat, kesepakatan tersembunyi, maupun keuntungan pribadi yang diperoleh para terdakwa. Sebaliknya, fakta menunjukkan bahwa keputusan yang diambil merupakan bagian dari kebijakan bisnis yang dilakukan dengan itikad baik, didukung analisis profesional, dan menghasilkan manfaat ekonomi bagi perusahaan, sehingga lebih tepat dipandang sebagai keputusan bisnis yang dilindungi prinsip BJR. Dengan demikian, ketidakterpenuhan unsur *mens rea* mengakibatkan tidak terpenuhinya keseluruhan unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

UU Tipikor, sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap para terdakwa menjadi tidak dapat dibenarkan secara yuridis.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat dua kesimpulan. Pertama, dalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, Majelis Hakim cenderung menitikberatkan pada adanya kerugian keuangan negara tanpa mempertimbangkan secara proporsional karakteristik risiko bisnis yang melekat dalam setiap keputusan korporasi. Padahal, tindakan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dalam akuisisi PT Jembatan Nusantara telah memenuhi unsur itikad baik, kehati-hatian, tidak adanya benturan kepentingan, serta didukung oleh proses due diligence dan persetujuan organ perseroan yang berwenang. Dengan demikian, kerugian yang timbul lebih tepat dikualifikasikan sebagai risiko bisnis (*business risk*) daripada kerugian negara yang berimplikasi pidana, sehingga keputusan tersebut seharusnya memperoleh perlindungan berdasarkan prinsip *Business Judgment Rule* sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Kedua, unsur *mens rea* dalam Pasal 3 UU Tipikor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak ditemukan adanya niat jahat, pengayaan pribadi, benturan kepentingan, maupun keuntungan yang diperoleh para terdakwa secara melawan hukum. Selain itu, terdapat keraguan yang substansial mengenai keberadaan *mens rea*, validitas perhitungan kerugian negara, serta batas antara keputusan bisnis yang tidak optimal dengan tindak pidana korupsi. Berdasarkan asas *in dubio pro reo*, keraguan tersebut seharusnya ditafsirkan untuk menguntungkan para terdakwa sehingga unsur tindak pidana korupsi tidak terpenuhi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap para terdakwa tidak dapat dibenarkan secara

yuridis, dan pemidanaan dalam kondisi demikian berpotensi menimbulkan ketakutan di kalangan direksi BUMN dalam mengambil keputusan bisnis yang berisiko, yang pada akhirnya dapat menghambat inovasi dan pengembangan usaha.

REFERENSI

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 10.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Adji, Oemar Seno. 1984. Hukum-Hukum Pidana. Jakarta: Erlangga.
- Erman Rajagukguk. 2016. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Bentuk Perusahaan Terbatas. Jakarta: Penerbit FHUI.
- Erwin, Muhammad. 2012. Filsafat Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lewis, Margaret Meister, dkk. 2013. Confidentiality Agreement and Due Diligence. New Mexico: Modrall Sperling Law Firm.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: PT Alumni.

- Poernomo, Bambang. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prayoko, Robert. 2015. *Doktrin Business Judgment Rule: Aplikasinya dalam Hukum Perusahaan Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Simbolon, Alum. 2018. *Penerapan Prinsip Business Judgment Rule di Indonesia*. Sipendikum.
- Soejono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syamsudin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utrecht, E. 1958. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas.
- Widjaja, Gunawan. 2008. *Risiko Hukum Pemilik, Direksi, dan Komisaris*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Zuldafrial. 2012. *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Hertono, Rizky Novian, Sriwati, dan Wafia Silvi Dhesinta Rini. 2021. “Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin Business Judgment Rule”. *KELUWIH: Jurnal Sosio Humaniora*, Vol. 2, No. 1, hlm. 23–34. <https://doi.org/10.24123/soshum.v2i1.4392>.
- Sembodo, Gatut Priyo, Arman Nefi, dan Efa Laela. 2021. “Urgensi Prinsip Business Judgment Rule dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah”. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 3, No. 1.
- Setyarini, Desak Made, dan Ni Luh Made Mahendrawati. 2021. “Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum”. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 1.
- Setiawati, Anisa Deny, dan Mokhamad Gisa Vitrana. 2025. “Doktrin Business Judgment Rule dalam UU BUMN: Batas Tanggung Jawab Direksi dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Rechtsens*, Vol. 14, No. 1. DOI: 10.56013/rechtsens.v14i1.4256.
- Susanto. 2022. “Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero”. Dalam *Prosiding Seminar Ilmiah Nasional: Membangun Paradigma Kehidupan Melalui Multi Disiplin Ilmu*. Pascasarjana Universitas Pamulang, hlm. 203–214.
- Werdani, Desti Sari. 2022. “Perlindungan Direksi terhadap Keputusan Bisnis melalui Penerapan Prinsip Business Judgment Rule di Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia”. *Dharmasiswa*, Vol. 2, No. 3.

